



BUPATI ROKAN HULU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.421.3/DISDIKPORA/ 96 /2014**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
MAHATO TAMBUSAI UTARA MENJADI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 2 TAMBUSAI UTARA**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan, salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan dengan penetapan Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Mahato Tambusai Utara sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.5/DPPO-Dikmen/139/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Penetapan Izin Operasional telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan telah berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Mahato Tambusai Utara menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tambusai Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14.-268 Tahun 2011 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2814/OT/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Pembukaan Penegerian Sekolah.

2. Perolehan Nilai dan Rekomendasi Penegerian SMK pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh TIM Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 7 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Mahato Tambusai Utara menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tambusai Utara.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69733924
- KETIGA** : Pengelolaan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 8 Jumadil Awal 1435 H
10 Maret 2014 M



Tembusan :

1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
4. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu
5. Ka. BAPPEDA Rokan Hulu
6. Ka. DPKA Kabupaten Rokan Hulu
7. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tambusai Utara
8. Ka. SMK Swasta Mahato Tambusai Utara
9. Arsip